

Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Perkebunan

Amir Syam¹, Gusri Nanda²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : amirsyam@stihmat.ac.id

ABSTRAK

Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup Jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara meneliti data pustaka (data sekunder) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data lapangan. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada penulisan skripsi ini. Hasil penelitian menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, perbuatan pelaku pembakaran hutan akibat kelalaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau pidana, dan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Kata Kunci : Pertanggungjawaban; Pidana; Kelalaian; Kebakaran; Perkebunan.

ABSTRACT

Forest and land burning is something that is expressly prohibited in law, which is regulated in Article 69 paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment in conjunction with Article 56 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantation. The goal to be achieved in this research is to find out the criminal responsibility of the perpetrators of forest and land burning. This type of research is an empirical juridical research, namely by first examining library data (secondary data), then proceed with conducting research on field data. The data sources used are primary data and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data that has been collected is processed in the form of qualitative analysis, after the data is analyzed one by one then it is arranged systematically so that it can answer the problems that exist in writing this thesis. The results of the study explain that criminal responsibility for the perpetrators of forest and land burning, the actions of the perpetrators of forest burning due to negligence can be legally or criminally accounted for, and have fulfilled the elements in Article 108 of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, which is punishable by long imprisonment 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah)".

Keywords: Accountability; Criminal; Negligence; Fire; Plantation.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hutan dan Lahan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak mendefinisikan secara jelas mengenai lahan dan hutan, namun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.32 /Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yaitu dirumuskan pada Pasal 1 angka (1) menyatakan “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Sedangkan Pasal 1 angka (2) menyatakan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yangperuntukkannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat”.

Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Salah satunya adalah kerusakan hutan akibat ulah

sengaja manusia demi dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan cara membakar hutan (Fadli, dkk, 2019). Kebakaran hutan dibedakan pengertiannya dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan (Purbowaseso, 2004). Hutan merupakan lahan yang di dalamnya terdiri dari berbagai tumbuhan yang membentuk suatu ekosistem dan saling ketergantungan. Kebakaran hutan dan lahan yang sering disebut dengan Karhutla.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yaitu pada Tahun 2015 seluas 2.611.411,44 Ha, tahun 2016 seluas 438.363,19 Ha, tahun 2017 seluas 165.483,92 Ha, tahun 2018 seluas 529.266,64 Ha, tahun 2019 seluas 1.649.258,00 Ha, dan pada tahun 2020 seluas 8.253,00 Ha. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bukan merupakan hal yang aneh bagi masyarakat, karena peristiwa kebakaran hutan dan lahan hampir setiap tahun terjadi (Silalahi, 1992). Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) serta perkebunan kelapa sawit, karet, dsb), yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang (Simorangkir, 2001).

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak (Fajri, 2016). Menurut Lailan Syaufina, dilihat dari faktor

penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam nampaknya hanya memegang peran yang sangat kecil, semisal disebabkan petir, letusan gunung merapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja (Syaufina, 2008).

Seperti halnya yang terjadi di Kampung Asis-Asir Kecamatan Lut Tawar, jajaran Polres Aceh Tengah, menangkap Muhammad Yusuf yang berusia 41 tahun salah seorang warga Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Ia ditangkap dengan tuduhan melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Muhammad Yusuf dijadikan tersangka, lantaran melakukan pembakaran lahan di kawasan Kampung Asir-Asir. Sehingga menyebabkan terbakarnya sekitar delapan hektare kawasan lahan serta hutan damar di daerah itu.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Sementara, undang-undang lain yang mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar dapat kita temukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan diatur secara tegas dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup adalah penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar) hingga Rp. 10.000.000.000.00., (sepuluh miliar). Selain itu sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan

juga diatur dalam Pasal 108 Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yaitu “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu dengan cara meneliti data pustaka (data sekunder) terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data lapangan (data primer) melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan. Jenis data digunakan dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber (Ishaq, 2017). Data sekunder dilakukan untuk memperoleh data pustaka yang bersumber dari bahan primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Cara menganalisa data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Metode analisa kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif. Berdasarkan analisis data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Maka dari itu wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan itu sendiri, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil. Semua kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekologi sosial budaya dan politik. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan.

Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat



banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakunya izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang diperoleh melalui wawancara bersama Irwansyah Putra, selaku Seksi Perencanaan Teknik dan Pemanfaatan Hutan KPH Wilayah II Aceh terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor sosial dan faktor kelalaian, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Faktor Sosial

Masyarakat di Kampung pada umumnya menganggap bahwa hutan adalah milik mereka sehingga bebas untuk memanfaatkan hutan dalam melakukan aktifitas mereka. Keadaan tersebut membuat anggota masyarakat tidak mengetahui keberadaan peraturan yang mengatur tentang hutan, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang di dapat masyarakat mengenai peraturan hutan dalam peraturan perundangundangan tentang hutan masih mengakui adanya hutan adat atau hak ulayat atas hutan, akan tetapi ditekankan juga kepada masyarakat adat tersebut bahwa dilarang melakukan pembakaran hutan guna pembukaan lahan.

2. Faktor Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu sikap batin masyarakat ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hati tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkan. Sama halnya dengan masyarakat yang ada disekitar hutan sering kali lalai dalam mematikan api dari putung rokok. Putung rokok yang habis digunakan dibuang begitu saja tanpa memastikan lagi apakah apinya sudah mati atau masih menyala, sehingga perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan dari api

yang menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak saja berdampak negatif terhadap ekosistem alamiah dan ekosistem buatan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pelakunya. Bahkan mewajibkan pemerintah dan aparaturnya untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai wewenang dan tugasnya. Masyarakat luas pun memiliki tanggung jawab sosial untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut (Amanda, 2013). Di lihat dari sisi aturan hukum, maka kebakaran hutan dan lahan terkait dengan aturan di bidang kehutanan, di bidang perkebunan, dan di bidang lingkungan hidup. Di dalam berbagai aturan tersebut memuat berbagai ketentuan tentang larangan melakukan pembakaran dan terdapat ketentuan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pembakaran tersebut yang pada akhirnya berdampak pada terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap subyek hukum tentu tidak lepas dari pertanggungjawaban karena setiap subyek hukum pasti melakukan kesalahan dan atas kesalahan tersebut maka subyek hukum tersebut harus menanggung perbuatan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum itu sendiri. Hal yang demikian dapat dibenarkan karena subyek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban. Jadi, apabila subyek hukum melakukan suatu kesalahan maka subyek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mertokusumo, menurutnya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum (Natadimaja, 2009).

H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman bahwa menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu pertama manusia (*person*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Kedua badan hukum (*recht persoon*), selain orang



(*person*) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia (Asyhadie dan Arief, 2013).

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, untuk dapat menentukan tersangka atau pelaku tersebut dipertanggungjawabkan kata suatu tindak pidana harus memilih unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu aturan hukum atau undang-undang. Jika tidak terdapat unsur-unsur yang ada di aturan hukum atau undang-undang tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seperti halnya yang terjadi di Kp. Asir-Asir Dusun Buntul Temil Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah menuju perkebunan yang berada di Gunung Lancuk Leweng Kp Asir Asir Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah. Telah terjadi kebakaran hutan akibat kelalaian seseorang berakibat terhadap pembakaran hutan sekitar \pm 4 (empat) Hektare merupakan Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 02 April 2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.865/MenLHK-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh.

Tujuan pelaku membakar lahan dengan menggunakan 1 buah Mancis merek neolite yaitu untuk memperluas tanaman seperti tanaman kopi, tanaman pokat dan tanaman petai dilahan miliknya saat itu, bahwa pelaku tidak ada memilik izin dari Dinas Perkebunan atau dari Dinas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setempat Atau Pihak yang berwenang untuk membakar lahan yang akan dijadikan lahan perkebunan kopi.

Menurut Amran Muktar, tindak pidana pembakaran hutan dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi orang yang sengaja membakar hutan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah. Sedangkan jika kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian maka diancam hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak

lima miliar rupiah, hal ini ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, seseorang yang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (Prodjohamidjojo, 1997) :

- 1) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif’.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pembakaran hutan bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak sebagai berikut :

- 1) Setiap pelaku usaha perkebunan;

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;

- 2) Pekebun

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha

Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi.

- 3) Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;
Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. Sedangkan usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan. Bahwa tujuan tersangka membakar lahan adalah untuk membuka lahan dijadikan perkebunan kopi. Oleh karena itu, unsur yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar telah terpenuhi.

Dengan demikian, perbuatan pelaku pembakaran hutan akibat kelalaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau pidana, dan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor sosial dan faktor kelalaian. Pembakaran hutan dapat terjadi karena kesengajaan dan karena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Dengan demikian, perbuatan pelaku pembakaran hutan akibat kelalaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau pidana, dan telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Purbowaseso, B. (2004). *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Silalahi, M.D. (1992). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Simorangkir, D. (2001). *Tinjauan Singkat Kerangka Hukum dan Kelembagaan dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, makalah dalam prosiding seminar sehari dengan tema : *Akar Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*, BICRAF, CIFOR dan Uni Eropa, Bogor.
- Syaufina, L. (2008). *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*, Banumedia Publishing: Malang.
- Ishaq, H. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta: Bandung.
- Natadimaja, H. (2009). *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Cetakan Kedua, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Asyhadie, H.Z dan Rahman, A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita: Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Amanda, J. M. S. (2012). Sinkronisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dengan Undang-Undang Yang Terkait Dengan Lingkungan (Studi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, (Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN). Retrieved from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/979>



Fajri, M. N. (2016). Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 43–68. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/arsip/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1>

Fadli, S., T. Nazaruddin, T. N., & Mukhlis, M. (2019). Tanggungjawab Negara Terhadap Kebakaran Hutan Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 48. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.2034>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

D. Internet

Data ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Melalui Website. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, Diakses Pada Tanggal 28 Maret 2020.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/02/12/polres-aceh-tengah-tangkap-warga-pembakar-lahan-hanguskan-8-hektare-hutan>, Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2020.